



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka.
6. Kepala Satpol PP dan Damkar yang selanjutnya disebut Kasat Pol PP dan Damkar adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka.
7. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi pemerintah daerah.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Satpol PP dan Damkar merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Satpol PP dan Sub Urusan Kebakaran.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Satpol PP dan Damkar merupakan Tipe A yang terdiri atas :
 - a. Kepala Satpol PP dan Damkar;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur;
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - g. Bidang Pemadam Kebakaran; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Penyelidikan dan penyidikan.
- (4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Kerjasama.
- (5) Bidang Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
 - a. Seksi Pelatihan Dasar; dan
 - b. Seksi Teknis Fungsional;
- (6) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f membawahi:
 - a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- (7) Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g membawahi:
 - a. Seksi Pencegahan Bencana Kebakaran; dan
 - b. Seksi Pengendalian Kebakaran.
- (8) Bagan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Satpol PP dan Damkar mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan Satpol PP dan sub urusan kebakaran.

Pasal 5

Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- b. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. penegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian kebakaran; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan aparatur sipil negara kepada semua unsur di lingkungan Satpol PP dan Damkar.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara;
 - d. pengelolaan urusan aparatur sipil negara; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian program, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan keuangan dan aset.

- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
 - b. penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan dan aset;
 - c. penyiapan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
 - d. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, tatausaha, kearsipan, administrasi aparatur sipil negara, perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan urusan persuratan;
 - b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara;
 - e. pelaksanaan urusan administrasi aparatur sipil negara; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasi, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan penegakan produk hukum daerah.
- (2) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana penegakan produk hukum daerah;
 - b. penyusunan petunjuk teknis penegakan produk hukum daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain dalam penegakan produk hukum daerah; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas merencanakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah;
 - b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pembinaan, pengawasan produk hukm daerah;
 - c. pelaksanaan penyuluhan hukum;dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas merencanakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dugaan pelanggaran produk hukum daerah.
- (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dugaan pelanggaran produk hukum daerah;
 - b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penyelidikan dan penyidikan;
 - c. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dugaan pelanggaran produk hukum daerah;dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas merencanakan, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. pelaksanaan ketertiban umum dan pemeliharaan ketenteraman masyarakat;dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas merencanakan pelaksanaan operasi dan pengendalian.

- (2) Seksi Operasi dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana pelaksanaan operasi dan pengendalian;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan prosedur tetap operasi dan pengendalian;
 - c. pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Seksi Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas merencanakan kerjasama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pol PP dan Damkar.
- (2) Seksi Kerjasama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana pelaksanaan kerjasama;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan prosedur kerjasama;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kerjasama; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

Pasal 16

- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas merencanakan dan mengembangkan sumber daya aparatur Pol PP dan Damkar.
- (2) Bidang Sumber Daya Aparatur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana pengembangan sumber daya aparatur Pol PP dan Damkar;
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan/atau instansi lainnya di bidang pengembangan kapasitas sumber daya aparatur Pol PP dan Damkar;
 - c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan pelatihan fungsional;
 - d. penyusunan *Memorandum of Understanding (MOU)* atau kerjasama pengembangan sumber daya aparatur Pol PP dan Damkar; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pelatihan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pelatihan dasar bagi calon anggota Pol PP, Pol PP, anggota Damkar dan anggota Bantuan Pol PP.
- (2) Seksi Pelatihan Dasar melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan pelaksanaan pelatihan dasar bagi calon anggota Pol PP, Pol PP, anggota Damkar dan anggota Bantuan Pol PP;

- b. penyusunan petunjuk teknis pelatihan dasar bagi calon anggota Pol PP, Pol PP, anggota Damkar dan anggota Bantuan Pol PP;
- c. penyelenggaraan pelatihan dasar bagi calon anggota Pol PP, Pol PP, anggota Damkar dan anggota Bantuan Pol PP; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

- (1) Seksi Teknis Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pelatihan teknis fungsional bagi calon anggota Pol PP, Pol PP, anggota Damkar dan anggota Bantuan Pol PP.
- (2) Seksi Teknis Fungsional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan pelaksanaan pelatihan teknis fungsional bagi calon anggota Pol PP, Pol PP, anggota Damkar dan anggota Bantuan Pol PP;
 - b. penyusunan petunjuk teknis tentang pelatihan teknis fungsional bagi calon anggota Pol PP, Pol PP, anggota Damkar dan anggota Bantuan Pol PP;
 - c. penyelenggaraan pelatihan teknis fungsional bagi calon anggota Pol PP, Pol PP, anggota Damkar dan anggota Bantuan Pol PP; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan pembinaan serta pengembangan potensi masyarakat.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana pembinaan keamanan dan ketertiban serta pengembangan sarana perlindungan masyarakat;
 - b. pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat pada tingkat Desa/Kecamatan;
 - c. pengendalian wilayah, pemantapan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta;
 - d. pengumpulan, pengolahan data serta pengamatan dini berbagai gejala, informasi yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

- (1) Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a mempunyai tugas pembinaan satuan perlindungan masyarakat.
- (2) Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis, standar dan prosedur pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan aparat pemerintah desa/kelurahan dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
 - e. pengendalian ketenteraman dan ketertiban wilayah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

- (1) Seksi Bina Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b mempunyai tugas merencanakan pembinaan potensi masyarakat.
- (2) Seksi Bina Potensi Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan potensi masyarakat;
 - b. pelaksanaan pendataan dan pengidentifikasian potensi masyarakat;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembinaan potensi masyarakat;
 - d. pemantauan kegiatan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan pencegahan dan pemadam kebakaran.
- (2) Bidang Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana pembinaan pemadam kebakaran;
 - b. pembentukan Satuan Pemadam Kebakaran pada tingkat Desa/Kecamatan;
 - c. pengendalian wilayah pemadam kebakaran;
 - d. pengumpulan, pengolahan data serta pengamatan dini berbagai informasi yang berkaitan dengan kebakaran; dan
 - a. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

- (1) Seksi Pencegahan Bencana Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan pencegahan bencana kebakaran.
- (2) Seksi Pencegahan Bencana Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana program/kegiatan pencegahan bencana kebakaran;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan prosedur tetap kegiatan pencegahan bencana kebakaran;
 - c. pelaksanaan kegiatan pencegahan bencana kebakaran;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengendalian Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program usaha-usaha yang berhubungan dengan pengendalian kebakaran.
- (2) Seksi Pengendalian Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan, pengendalian kebakaran, pelatihan personil dan kemitraan penanggulangan serta pengendalian kebakaran;
 - b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Seksi Pengendalian Kebakaran;
 - c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pengendalian kebakaran, pelatihan personil dan kemitraan pengendalian kebakaran;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran, pelatihan personil dan kemitraan pengendalian kebakaran;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait pengendalian kebakaran, pelatihan personil dan kemitraan pengendalian kebakaran; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V

JABATAN STRUKTURAL

Pasal 30

- (1) Satuan Pol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kasat Pol PP dan Damkar yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasat Pol PP dan Damkar merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasat Pol PP dan Damkar merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Satpol PP dan Damkar sesuai dengan keahlian bidang masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Satpol PP dan Damkar.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kasat Pol PP dan Damkar.
- (5) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, Kasat Pol PP dan Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 33

- (1) Kasat Pol PP dan Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kasat Pol PP dan Damkar wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Satuan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 34

- (1) Apabila Kasat Pol PP dan Damkar berhalangan dan/atau menjalankan tugas-tugas lain ke luar daerah, yang menjadi Pejabat yang mewakili adalah Sekretaris.
- (2) Apabila Kasat Pol PP dan Damkar dan Sekretaris berhalangan dan/atau menjalankan tugas-tugas lain ke luar daerah, yang menjadi Pejabat Pelaksana Tugas adalah salah satu Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Kasat Pol PP dan Damkar.

- (3) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan surat penunjukkan kuasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 15 Desember 2016

BUPATI SIKKA,
CAP.TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 15 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP.TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SIKKA
 NOMOR 32 TAHUN 2016
 TANGGAL 15 DESEMBER 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



BUPATI SIKKA,
 CAP.TTD.
 YOSEPH ANSAR RERA